



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK: 7307020401780001, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 20 Juni 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Marketing (PT. Mega Putra Sejahtera), tempat kediaman di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK: 7307087112860021, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 10 Februari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat Pemohon dan telah mendengarkan keterangan saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

hal 1 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/18/XI/2007 tanggal 09 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah perusahaan di Sabah, Malaysia selama  $\pm 1$  (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Anak 1, lahir pada tanggal 13 Maret 2008;
  - b. Anak 2, lahir pada tanggal 27 Agustus 2010;
  - c. Anak 3, lahir pada tanggal 24 Mart 2015;
  - d. Anak 4, lahir pada tanggal 24 Juni 2017, kini anak tersebut 2 orang ikut bersama Pemohon dan 2 orang ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon kembali di Indonesia dengan alasan pekerjaan, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram;
5. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon sering menelpon Termohon meminta Termohon untuk kembali, akan tetapi Termohon tidak mau, kemudian pada tanggal 15 Juni 2020, keluarga teman kerja Termohon menyampaikan langsung kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan bahkan sudah punya anak, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

hal 2 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat di dengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

hal 3 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, Nomor 191/18/XI/2007 tanggal 09 Nopember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan guru, bertempat tinggal di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ssaudara kandung dan kenal Termohon sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon berselingkuh denga laki-laki lain yang bernama Salama bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya dan saat ini tinggal bersama dan sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dari keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai sekarang dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi karena sudah menikah dengan laki-laki lain pada tahun 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

hal 4 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi 2, **saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemanakan dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Salama;
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya bernama Salama dan saat ini tinggal bersama dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai sekarang dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon menikah dengan laki-laki selingkuhannya bernama Salama pada tahun 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

hal 5 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus di sebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya dan sudah di karuniai satu orang anak serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai sekarang dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula Pemohon

hal 6 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dengan pembuktian (vide Pasal 284 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

hal 7 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah di karuniai 4 orang anak;
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- c. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya dan sudah di karuniai satu orang anak;
- d. Bahwa sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- f. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima

hal 8 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- c. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- d. Bahwa sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang telah terbukti tersebut telah memenuhi maksud dan ketentuan hukum yang berlaku hingga dapat menjadi dasar dan alasan hukum dikabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, *in cassu* pertengkaran, yang disertai dengan adanya suatu alasan hukum yaitu Termohon memiliki sikap tak setia kepada Pemohon di mana Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut dan sudah dikaruniai satu orang anak serta diperkuat pula dengan telah terjadinya suatu akibat hukum, yaitu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun lamanya, akibat hukum mana yang layak diduga sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, *in cassu*

hal 9 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perpisahan antara Pemohon dan Termohon, serta dengan ternyata gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya, Pemohon sudah merasa malu dengan sikap Termohon dan Termohon juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah di karuniai satu orang anak yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang dan selama perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat

hal 10 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya bahkan Pemohon sudah merasa malu dengan sikap Termohon di tambah lagi Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh

hal 11 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Sinjai pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

hal 12 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-٩٤١)

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp.631.000,00** (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal **08 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1442** Hijriyyah yang telah dibacakan pada

hal 13 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Marsono, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Mushlih, S.HI** dan **Mansur S.Ag., M.Pd.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di dampingi oleh **Abdul Rahim, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Marsono, M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Mushlih, SHI**

**Mansur S.Ag., M.Pd.I**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahim, S.Ag., M.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |               |       |            |
|---------------|-------|------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses     | : Rp  | 50.000,00  |
| 3. Panggilan  | : Rp. | 515.000,00 |
| 4. PNB        | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi    | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Materai    | : Rp. | 6.000,00   |

J u m l a h : Rp. **631.000,00**

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

hal 14 dari 14 hal putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)